



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.B/2021/PN.Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara elektronik dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Yudi Anggara Bin Saripudin**
2. Tempat Lahir : Subang
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/10 April 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sembung 1 Kp. Handiwug RT.004
RW.002 Desa Gembor Kecamatan
Pagaden Kabupaten Subang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : -

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Maret 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/08/II/2021/Reskrim tanggal 16 Maret 2021;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 05 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 04 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 19 Mei sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya dan akan menghadapi perkaranya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 98/Pid.B/2021/PN.Smd, tanggal 07 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor: 120/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2021/PN Smd, tanggal 07 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YUDI ANGGARA Bin SARIPUDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna merah tahun 2013 TNKB : Z-5179-BS, Nomor Rangka : MH1JFF112DK279260, Nomor Mesin : JFF1E1279291, STNK an. Enceng, alamat : Jl GKPN No.24 Dusun Sadang RT.002/013 Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario, warna merah tahun 2013 TNKB : Z-5179-BS, Nomor Rangka : MH1JFF112DK279260, Nomor Mesin : JFF1E1279291, STNK an. Enceng, alamat : Jl GKPN No.24 Dusun Sadang RT.002/013 Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Vario;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada permohonan/pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa YUDI ANGGARA bin SARIPUDIN pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Konter YUKI Cell yang beralamat di Dusun Sayang RT.03 RW.11 Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Terdakwa telah, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika Terdakwa disuruh oleh saksi ENCENG bin ADIN untuk membeli LCD dan SERVICE Handphone ke daerah Cibiru, kemudian saksi ENCENG bin ADIN menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah nomor polisi Z 5179 BS beserta kunci kontak dan STNK nya, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A31 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk VIVO 12 warna ungu, dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah menerima barang tersebut kemudian Terdakwa pergi menuju tempat service handphone di daerah Cibiru akan tetapi ketika ditengah perjalanan timbul niat dari Terdakwa untuk mengunjungi pacar Terdakwa di daerah Bumiayu Jawa Tengah karena Terdakwa tidak mempunyai uang kemudian tanpa sepengetahuan saksi ENCENG bin ADIN Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone samsung A31 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO 12 warna ungu kepada seseorang yang tidak dikenal di daerah Bumiayu dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nomor Polisi Z 5179 BS beserta kunci kontak dan STNK nya Terdakwa gadaikan seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Pujiono, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di daerah Subang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah di dengar dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi Enceng Bin (Alm) Adin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 diketahui sekira jam 14.00 Wib di Konter Yuki Cell Dusun Sayang RT.03 RW.11 Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, Terdakwa telah membawa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor: 120/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi barang-barang milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah tahun 2013 TNKB : Z-5179-BS Nomor Rangka : MH1JFF112DK279260, Nomor Mesin : JFF1E1279291, STNK an. Enceng, alamat : Jl GKPN No.24 Dusun Sadang RT.002/013 Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK-nya, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A31 warna hitam Simcard 1 : 085824638087, Simcard 2 : 081320227441, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna ungu dan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang mana dilakukan oleh Terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan saksi selaku pemilik barang;

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan saksi sendiri sebagai karyawan di Konter Yuki Cell selama kurang lebih 8 (delapan) bulan bekerja dengan saksi;
- Bahwa Terdakwa membawa pergi barang-barang milik saksi tersebut dengan cara awalnya saksi menyuruh Terdakwa untuk belanja LCD dan servis handphone ke daerah Cibiru dengan memberi uang sebesar Rp.500 000,- (lima ratus ribu rupiah) sambil meminjamkan sepeda motor berikut kunci kontak dan STNK-nya untuk kendaraan operasional pergi ke tempat tersebut, dan handphone untuk komunikasi, namun setelah ditunggu lama Terdakwa tidak kunjung datang dan tidak bisa ditelpon atau dihubungi via telepon, hingga kemudian saksi berusaha untuk mencarinya namun tidak dapat ditemukan, selanjutnya saksi memberitahukan kepada teman saksi yang bernama saksi Dede Iman dan saksi Kurnia karena saksi mempunyai kecurigaan bahwa barang-barang milik saksi tersebut telah dibawa pergi oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan atau seijin dari saksi, kemudian saksi Dede Iman menyarankan saksi untuk melaporkan atas kejadian tersebut kepihak Kepolisian, dan pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2021 saksi Dede Iman datang ke rumah saksi, lalu saksi Dede Iman berusaha membantu saksi untuk mencari Terdakwa karena saksi sebelumnya mengetahui bahwa Terdakwa mengaku berdomisili di Jln. Sembung 1 Pk. Handiwung RT.04 RW.02 Desa Gembor Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat, kemudian saksi bersama dengan saksi Dede Iman untuk mencari Terdakwa kealamat tersebut namun pada saat diperjalanan menuju daerah Subang sambil melihat-lihat dikonter handphone melihat Terdakwa sedang berada di Konter, kemudian saksi bersama dengan saksi Dede Iman menghampiri Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa, lalu setelah Terdakwa diintrogasi oleh saksi dan saksi Dede Iman tentang keberadaan barang-barang milik saksi tersebut

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor: 120/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut sudah tidak ada, kemudian saksi bersama dengan saksi Dede Iman membawa Terdakwa untuk diserahkan kepihak Kepolisian Sektor Jatinangor untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

- Bahwa awalnya saksi yakin dan percaya sepenuhnya kepada Terdakwa sehingga saksi menyuruh Terdakwa untuk berbelanja LCD dan servis handphone ke daerah Cibiru dengan memberi uang sebesar Rp. 500 000,- (lima ratus ribu rupiah) sambil menyerahkan atau meminjamkan sepeda motor berikut kunci kontak dan STNK-nya, dan handphone untuk komunikasi kepada Terdakwa dikarenakan sebelumnya saksi sering menyuruh Terdakwa untuk berbelanja dan tidak ada masalah;
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, 1 (satu) buah kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK-nya, telah digadaikan oleh Terdakwa kepada temannya di daerah Bumi Ayu Provinsi Jawa Tengah dengan harga Rp.1.000.000,00,- (satu juta rupiah), sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A31 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna ungu dijual kepada orang yang tidak dikenal (orang selewat) dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sudah habis dipergunakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada hak sama sekali dan sebelumnya tidak ada ijin terlebih dahulu kepada saksi untuk menguasai barang-barang tersebut dikarenakan barang tersebut seluruhnya adalah milik saksi sendiri;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan tentang barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah tahun 2013 TNKB : Z-5179-BS Nomor Rangka : MH1JFF112DK279260, Nomor Mesin : JFF1E1279291, STNK an. Enceng, alamat : Jl GKPN No.24 Dusun Sadang RT.002/013 Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK-nya;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Dede Iman Nana Sumarna, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 diketahui sekira jam 14.00 Wib di Konter Yuki Cell Dusun Sayang RT.03 RW.11 Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, Terdakwa telah membawa

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor: 120/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi barang-barang milik saksi Enceng berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah tahun 2013 TNKB : Z-5179-BS Nomor Rangka : MH1JFF112DK279260, Nomor Mesin : JFF1E1279291, STNK an. Enceng, alamat : Jl GKPN No.24 Dusun Sadang RT.002/013 Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK-nya, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A31 warna hitam Simcard 1 : 085824638087, Simcard 2 : 081320227441, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna ungu dan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang mana dilakukan oleh Terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan saksi Enceng selaku pemilik barang;

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan saksi Enceng sendiri sebagai karyawan di Konter Yuki Cell selama kurang lebih 8 (delapan) bulan bekerja dengan saksi Enceng;
- Bahwa Terdakwa membawa pergi barang-barang milik saksi Enceng tersebut dengan cara awalnya saksi Enceng menyuruh Terdakwa untuk belanja LCD dan servis handphone ke daerah Cibiru dengan memberi uang sebesar Rp.500 000,- (lima ratus ribu rupiah) sambil meminjamkan sepeda motor berikut kunci kontak dan STNK-nya untuk kendaraan operasional pergi ke tempat tersebut, dan handphone untuk komunikasi, namun setelah ditunggu lama Terdakwa tidak kunjung datang dan tidak bisa ditelpon atau dihubungi via telepon, hingga kemudian saksi Enceng berusaha untuk mencarinya namun tidak dapat ditemukan, selanjutnya saksi memberitahukan kepada saksi dan saksi Kurnia karena saksi Enceng mempunyai kecurigaan bahwa barang-barang miliknya tersebut telah dibawa pergi oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan atau seijin dari saksi Enceng, kemudian saksi menyarankan saksi Enceng untuk melaporkan atas kejadian tersebut kepihak Kepolisian, dan pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2021 saksi datang ke rumah saksi Enceng, lalu saksi berusaha membantu saksi Enceng untuk mencari Terdakwa karena saksi Enceng sebelumnya mengetahui bahwa Terdakwa mengaku berdomisili di Jln. Sembung 1 Pk. Handiwung RT.04 RW.02 Desa Gembor Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat, kemudian saksi bersama dengan saksi Enceng untuk mencari Terdakwa kealamat tersebut namun pada saat diperjalanan menuju daerah Subang sambil melihat-lihat dikonter handphone melihat Terdakwa sedang berada di Konter, kemudian saksi bersama dengan saksi Enceng menghampiri Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa, lalu setelah Terdakwa diintrogasi oleh saksi dan saksi Enceng tentang keberadaan barang-barang milik saksi Enceng

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor: 120/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut sudah tidak ada, kemudian saksi bersama dengan saksi Enceng membawa Terdakwa untuk diserahkan kepihak Kepolisian Sektor Jatinangor untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

- Bahwa menurut keterangan saksi Enceng, awalnya saksi Enceng yakin dan percaya sepenuhnya kepada Terdakwa sehingga saksi Enceng menyuruh Terdakwa untuk berbelanja LCD dan servis handphone ke daerah Cibiru dengan memberi uang sebesar Rp.500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) sambil menyerahkan atau meminjamkan sepeda motor berikut kunci kontak dan STNK-nya, dan handphone untuk komunikasi kepada Terdakwa dikarenakan sebelumnya saksi Enceng sering menyuruh Terdakwa untuk berbelanja dan tidak ada masalah;
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, 1 (satu) buah kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK-nya, telah digadaikan oleh Terdakwa kepada temannya di daerah Bumi Ayu Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.1.000.000,00,- (satu juta rupiah), sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A31 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna ungu dijual kepada orang yang tidak dikenal (orang selewat) dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sudah habis dipergunakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada hak sama sekali dan sebelumnya tidak ada ijin terlebih dahulu kepada saksi Enceng untuk menguasai barang-barang tersebut dikarenakan barang tersebut seluruhnya adalah milik saksi Enceng sendiri;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan tentang barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah tahun 2013 TNKB : Z-5179-BS Nomor Rangka : MH1JFF112DK279260, Nomor Mesin : JFF1E1279291, STNK an. Enceng, alamat : Jl GKPN No.24 Dusun Sadang RT.002/013 Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK-nya adalah benar milik saksi Enceng yang telah digadaikan oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Kurnia Als Ape Bin Endang Muchtar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah keterangan yang sebenarnya;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor: 120/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 diketahui sekira jam 14.00 Wib di Konter Yuki Cell Dusun Sayang RT.03 RW.11 Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, Terdakwa telah membawa pergi barang-barang milik saksi Enceng berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah tahun 2013 TNKB : Z-5179-BS Nomor Rangka : MH1JFF112DK279260, Nomor Mesin : JFF1E1279291, STNK an. Enceng, alamat : Jl GKPN No.24 Dusun Sadang RT.002/013 Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK-nya, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A31 warna hitam Simcard 1 : 085824638087, Simcard 2 : 081320227441, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna ungu dan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang mana dilakukan oleh Terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan saksi Enceng selaku pemilik barang;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan saksi Enceng sendiri sebagai karyawan di Konter Yuki Cell selama kurang lebih 8 (delapan) bulan bekerja dengan saksi Enceng;
- Bahwa Terdakwa membawa pergi barang-barang milik saksi Enceng tersebut dengan cara awalnya saksi Enceng menyuruh Terdakwa untuk belanja LCD dan servis handphone ke daerah Cibiru dengan memberi uang sebesar Rp.500 000,- (lima ratus ribu rupiah) sambil meminjamkan sepeda motor berikut kunci kontak dan STNK-nya untuk kendaraan operasional pergi ke tempat tersebut, dan handphone untuk komunikasi, namun setelah ditunggu lama Terdakwa tidak kunjung datang dan tidak bisa ditelpon atau dihubungi via telepon, hingga kemudian saksi Enceng berusaha untuk mencarinya namun tidak dapat ditemukan, selanjutnya saksi memberitahukan kepada saksi dan saksi Dede Iman karena saksi Enceng mempunyai kecurigaan bahwa barang-barang miliknya tersebut telah dibawa pergi oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan atau seijin dari saksi Enceng, kemudian saksi Dede Iman menyarankan saksi Enceng untuk melaporkan atas kejadian tersebut kepihak Kepolisian, dan pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2021 saksi Dede Iman datang ke rumah saksi Enceng, lalu saksi Dede Iman berusaha membantu saksi Enceng untuk mencari Terdakwa karena saksi Enceng sebelumnya mengetahui bahwa Terdakwa mengaku berdomisili di Jln. Sembung 1 Pk. Handiwung RT.04 RW.02 Desa Gembor Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat, kemudian saksi Dede Iman bersama dengan saksi Enceng untuk mencari Terdakwa kealamat tersebut namun pada saat diperjalanan menuju daerah Subang sambil melihat-lihat dikonter handphone melihat

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor: 120/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang berada di Konter, kemudian saksi Dede Iman bersama dengan saksi Enceng menghampiri Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa, lalu setelah Terdakwa diinterogasi oleh saksi Dede Iman dan saksi Enceng tentang keberadaan barang-barang milik saksi Enceng tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut sudah tidak ada, kemudian saksi Dede Iman bersama dengan saksi Enceng membawa Terdakwa untuk diserahkan kepihak Kepolisian Sektor Jatinangor untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

- Bahwa menurut keterangan saksi Enceng, awalnya saksi Enceng yakin dan percaya sepenuhnya kepada Terdakwa sehingga saksi Enceng menyuruh Terdakwa untuk berbelanja LCD dan servis handphone ke daerah Cibiru dengan memberi uang sebesar Rp.500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) sambil menyerahkan atau meminjamkan sepeda motor berikut kunci kontak dan STNK-nya, dan handphone untuk komunikasi kepada Terdakwa dikarenakan sebelumnya saksi Enceng sering menyuruh Terdakwa untuk berbelanja dan tidak ada masalah;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, 1 (satu) buah kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK-nya, telah digadaikan oleh Terdakwa kepada temannya di daerah Bumi Ayu Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.1.000.000,00,- (satu juta rupiah), sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A31 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna ungu dijual kepada orang yang tidak dikenal (orang selewat) dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sudah habis dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hak sama sekali dan sebelumnya tidak ada ijin terlebih dahulu kepada saksi Enceng untuk menguasai barang-barang tersebut dikarenakan barang tersebut seluruhnya adalah milik saksi Enceng sendiri;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan tentang barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah tahun 2013 TNKB : Z-5179-BS Nomor Rangka : MH1JFF112DK279260, Nomor Mesin : JFF1E1279291, STNK an. Enceng, alamat : Jl GKPN No.24 Dusun Sadang RT.002/013 Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK-nya adalah benar milik saksi Enceng yang telah digadaikan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Aji Handrian Bin (Alm) Tatang Suparman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 diketahui sekira jam 14.00 Wib di Konter Yuki Cell Dusun Sayang RT.03 RW.11 Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, Terdakwa telah membawa pergi barang-barang milik saksi Enceng berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah tahun 2013 TNKB : Z-5179-BS Nomor Rangka : MH1JFF112DK279260, Nomor Mesin : JFF1E1279291, STNK an. Enceng, alamat : Jl GKPN No.24 Dusun Sadang RT.002/013 Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK-nya, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A31 warna hitam Simcard 1 : 085824638087, Simcard 2 : 081320227441, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna ungu dan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang mana dilakukan oleh Terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan saksi Enceng selaku pemilik barang;
 - Bahwa Terdakwa adalah karyawan saksi Enceng sendiri sebagai karyawan di Konter Yuki Cell selama kurang lebih 8 (delapan) bulan bekerja dengan saksi Enceng;
 - Bahwa Terdakwa membawa pergi barang-barang milik saksi Enceng tersebut dengan cara awalnya saksi Enceng menyuruh Terdakwa untuk belanja LCD dan servis handphone ke daerah Cibiru dengan memberi uang sebesar Rp.500 000,- (lima ratus ribu rupiah) sambil meminjamkan sepeda motor berikut kunci kontak dan STNK-nya untuk kendaraan operasional pergi ke tempat tersebut, dan handphone untuk komunikasi, namun setelah ditunggu lama Terdakwa tidak kunjung datang dan tidak bisa ditelpon atau dihubungi via telepon, hingga kemudian saksi Enceng berusaha untuk mencarinya namun tidak dapat ditemukan hingga akhirnya saksi Enceng melaporkan atas kejadian tersebut kepihak Kepolisian;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira jam 01.30 WIB, korban yaitu saksi Enceng bersama dengan saksi Dede Iman menyerahkan Terdakwa ke Polsek Jatinangor, setelah diterima selanjutnya saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa tersebut, dari hasil interogasi Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, 1 (satu) buah kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK-nya, telah digadaikan oleh Terdakwa kepada temannya yang bernama Pujiono di

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor: 120/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Bumi Ayu Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.1.000.000,00,- (satu juta rupiah), sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A31 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna ungu dijual kepada orang yang tidak dikenal (orang selewat) dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sudah habis dipergunakan oleh Terdakwa, dari hasil interogasi yang didapat selanjutnya Tim berusaha untuk menghubungi melalui telepon dan dapat tersambung kemudian disampaikanlah bahwa sepeda motor yang dititipkan tersebut adalah hasil dari kejahatan, lalu Tim menyarankan kepada saksi Pujiono untuk segera menyerahkan sepeda motor tersebut ke Polsek Jatinangor, lalu pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira jam 14.00 WIB saksi Pujiono tiba di Polsek Jatinangor untuk menyerahkan sepeda motor tersebut dan selanjutnya dilakukan penyitaan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada hak sama sekali dan sebelumnya tidak ada ijin terlebih dahulu kepada saksi Enceng untuk menguasai barang-barang tersebut dikarenakan barang tersebut seluruhnya adalah milik saksi Enceng sendiri;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan tentang barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah tahun 2013 TNKB : Z-5179-BS Nomor Rangka : MH1JFF112DK279260, Nomor Mesin : JFF1E1279291, STNK an. Enceng, alamat : Jl GKPN No.24 Dusun Sadang RT.002/013 Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK-nya adalah benar milik saksi Enceng yang telah digadaikan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Saepul Hidayat Bin (Alm) H. Yeyep Suganda, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 19.00 Wib telah datang ke Polsek Jatinangor seorang warga yang bernama saksi Enceng melaporkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 diketahui sekira Jam 14.00 Wib di Konter Yuki Cell Dusun Sayang RT.03 RW.11 Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, Terdakwa telah membawa pergi barang-barang milik saksi Enceng berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah tahun 2013 TNKB : Z-5179-BS Nomor Rangka : MH1JFF112DK279260, Nomor Mesin :

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor: 120/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFF1E1279291, STNK an. Enceng, alamat : Jl GKPN No.24 Dusun Sadang RT.002/013 Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK-nya, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A31 warna hitam Simcard 1 : 085824638087, Simcard 2 : 081320227441, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna ungu dan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang mana dilakukan oleh Terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan saksi Enceng selaku pemilik barang;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira jam 01.30 WIB, korban yaitu saksi Enceng bersama dengan saksi Dede Iman menyerahkan Terdakwa ke Polsek Jatinangor, setelah diterima selanjutnya saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa tersebut, dari hasil interogasi Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, 1 (satu) buah kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK-nya, telah digadaikan oleh Terdakwa kepada temannya yang bernama Pujiono di daerah Bumi Ayu Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.1.000.000,00,- (satu juta rupiah), sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A31 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna ungu dijual kepada orang yang tidak dikenal (orang selewat) dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sudah habis dipergunakan oleh Terdakwa, dari hasil interogasi yang didapat selanjutnya Tim berusaha untuk menghubungi melalui telepon dan dapat tersambung kemudian disampaikanlah bahwa sepeda motor yang ditiptkan tersebut adalah hasil dari kejahatan, lalu Tim menyarankan kepada saksi Pujiono untuk segera menyerahkan sepeda motor tersebut ke Polsek Jatinangor, lalu pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira jam 14.00 WIB saksi Pujiono tiba di Polsek Jatinangor untuk menyerahkan sepeda motor tersebut dan selanjutnya dilakukan penyitaan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 diketahui sekira Jam 14.00 Wib di Konter Yuki Cell Dusun Sayang RT.03 RW.11 Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, Terdakwa telah membawa pergi barang-barang milik saksi Enceng berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah tahun 2013 TNKB : Z-5179-BS Nomor Rangka : MH1JFF112DK279260, Nomor Mesin : JFF1E1279291, STNK an. Enceng, alamat : Jl GKPN No.24 Dusun Sadang RT.002/013 Desa Cibeusi Kecamatan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor: 120/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatinangor Kabupaten Sumedang, beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK-nya, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A31 warna hitam Simcard 1 : 085824638087, Simcard 2 : 081320227441, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna ungu dan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa lakukan tanpa seijin atau sepengetahuan saksi Enceng selaku pemilik barang;

- Bahwa berawal ketika Terdakwa disuruh oleh saksi Enceng untuk membeli LCD dan menyervice handphone ke daerah Cibiru, kemudian saksi Enceng menyerahkan atau meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi Z 5179 BS beserta kunci kontak dan STNK nya, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A31 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk VIVO 12 warna ungu, dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah menerima barang-barang tersebut kemudian Terdakwa pergi menuju tempat service handphone di daerah Cibiru akan tetapi ketika ditengah perjalanan timbul niat dari Terdakwa untuk mengunjungi pacar Terdakwa di daerah Bumiayu Jawa Tengah karena Terdakwa tidak mempunyai uang kemudian tanpa sepengetahuan saksi Enceng Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk Samsung A31 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo 12 warna ungu kepada seseorang yang tidak dikenal di daerah Bumiayu dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nomor Polisi Z 5179 BS beserta kunci kontak dan STNK nya Terdakwa gadaikan seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. Pujiono, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di daerah Subang;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna merah TNKB : Z-5179-BS beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK-nya kepada Sdr. Pujiono, dan Sdr. Pujiono tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah barang hasil dari kejahatan karena Terdakwa menjelaskan kepadanya bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membelinya sehingga Sdr. Pujiono percaya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak sebagian atau seluruhnya terhadap barang-barang tersebut dikarenakan barang-barang tersebut seluruhnya adalah milik saksi Enceng dan diberikan kepada Terdakwa bukan untuk dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual atau memiliki barang-barang tersebut dari saksi Enceng;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor: 120/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa seperti tersebut di atas, di persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah tahun 2013 TNKB : Z-5179-BS Nomor Rangka : MH1JFF112DK279260, Nomor Mesin : JFF1E1279291, STNK an. Enceng, alamat : Jl GKPN No.24 Dusun Sadang RT.002/013 Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK-nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti sebagaimana tersebut di atas diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 diketahui sekira Jam 14.00 Wib di Konter Yuki Cell Dusun Sayang RT.03 RW.11 Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, Terdakwa telah membawa pergi barang-barang milik saksi Enceng berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah tahun 2013 TNKB : Z-5179-BS Nomor Rangka : MH1JFF112DK279260, Nomor Mesin : JFF1E1279291, STNK an. Enceng, alamat : Jl GKPN No.24 Dusun Sadang RT.002/013 Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK-nya, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A31 warna hitam Simcard 1 : 085824638087, Simcard 2 : 081320227441, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna ungu dan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa lakukan tanpa seijin atau sepengetahuan saksi Enceng selaku pemilik barang;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa disuruh oleh saksi Enceng untuk membeli LCD dan menyervice handphone ke daerah Cibiru, kemudian saksi Enceng menyerahkan atau meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi Z 5179 BS beserta kunci kontak dan STNK nya, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A31 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk VIVO 12 warna ungu, dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah menerima barang-barang tersebut kemudian Terdakwa pergi menuju tempat service handphone di daerah Cibiru akan tetapi ketika ditengah perjalanan timbul niat dari Terdakwa untuk mengunjungi pacar Terdakwa di daerah Bumiayu Jawa Tengah karena Terdakwa tidak mempunyai uang kemudian tanpa sepengetahuan saksi Enceng Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk Samsung A31 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo 12 warna ungu kepada seseorang yang tidak dikenal di daerah Bumiayu dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nomor Polisi Z 5179 BS beserta kunci kontak dan STNK

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor: 120/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya Terdakwa gadaikan seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. Pujiono, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di daerah Subang;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna merah TNKB : Z-5179-BS beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK-nya kepada Sdr. Pujiono, dan Sdr. Pujiono tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah barang hasil dari kejahatan karena Terdakwa menjelaskan kepadanya bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membelinya sehingga Sdr. Pujiono percaya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak sebagian atau seluruhnya terhadap barang-barang tersebut dikarenakan barang-barang tersebut seluruhnya adalah milik saksi Enceng dan diberikan kepada Terdakwa bukan untuk dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual atau memiliki barang-barang tersebut dari saksi Enceng;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
3. Barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" dalam unsur ini, adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur barang siapa mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Yudi Anggara Bin Saripudin** di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana dalam perkara aquo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di depan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ad.1 telah terpenuhi adanya;

ad. 2. Unsur dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja adalah menyangkut sikap bathin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari suatu kesengajaan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur sengaja oleh karena itu dapat diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” : ‘Menghendaki’ berarti ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan tersebut. ‘Mengetahui’ berarti sipelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan dan ia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut SIMON dalam bukunya yang disusun oleh Drs. PAF. Lamintang, S. H., berjudul “Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan”, yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya serta penguasaan terhadap suatu barang tersebut bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Drs. PAF. Lamintang, S.H. yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain dapat diartikan dengan penguasaan terhadap suatu barang yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 diketahui sekira Jam 14.00 Wib di Konter Yuki Cell Dusun Sayang RT.03 RW.11 Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, Terdakwa telah membawa pergi barang-barang milik saksi Enceng berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah tahun 2013 TNKB : Z-5179-BS Nomor

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor: 120/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka : MH1JFF112DK279260, Nomor Mesin : JFF1E1279291, STNK an. Enceng, alamat : Jl GKPN No.24 Dusun Sadang RT.002/013 Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK-nya, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A31 warna hitam Simcard 1 : 085824638087, Simcard 2 : 081320227441, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna ungu dan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa lakukan tanpa seijin atau sepengetahuan saksi Enceng selaku pemilik barang, yang mana kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa disuruh oleh saksi Enceng untuk membeli LCD dan menyervice handphone ke daerah Cibiru, kemudian saksi Enceng menyerahkan atau meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi Z 5179 BS beserta kunci kontak dan STNK nya, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A31 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk VIVO 12 warna ungu, dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah menerima barang-barang tersebut kemudian Terdakwa pergi menuju tempat service handphone di daerah Cibiru akan tetapi ketika ditengah perjalanan timbul niat dari Terdakwa untuk mengunjungi pacar Terdakwa di daerah Bumiayu Jawa Tengah karena Terdakwa tidak mempunyai uang kemudian tanpa sepengetahuan saksi Enceng Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk Samsung A31 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo 12 warna ungu kepada seseorang yang tidak dikenal di daerah Bumiayu dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nomor Polisi Z 5179 BS beserta kunci kontak dan STNK nya Terdakwa gadaikan seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. Pujiono, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di daerah Subang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna merah TNKB : Z-5179-BS beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK-nya kepada Sdr. Pujiono, dan Sdr. Pujiono tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah barang hasil dari kejahatan karena Terdakwa menjelaskan kepadanya bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membelinya sehingga Sdr. Pujiono percaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor: 120/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian terungkap fakta bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak sebagian atau seluruhnya terhadap barang-barang tersebut dikarenakan barang-barang tersebut seluruhnya adalah milik saksi Enceng dan diberikan kepada Terdakwa bukan untuk dikuasai oleh Terdakwa, atau dengan kata lain Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual atau memiliki barang-barang tersebut dari saksi Enceng;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan keterangan Terdakwa dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menyadari dengan pikirannya yang sehat dalam melakukan perbuatan yaitu Terdakwa telah membawa pergi barang-barang milik saksi Enceng berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah tahun 2013 TNKB : Z-5179-BS Nomor Rangka : MH1JFF112DK279260, Nomor Mesin : JFF1E1279291, STNK an. Enceng, alamat : Jl GKPN No.24 Dusun Sadang RT.002/013 Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK-nya, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A31 warna hitam Simcard 1 : 085824638087, Simcard 2 : 081320227441, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna ungu dan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa lakukan tanpa seijin atau sepengetahuan saksi Enceng selaku pemilik barang, kemudian tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin dari saksi Enceng, Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, 1 (satu) buah kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK-nya, kepada temannya yang bernama Pujiono di daerah Bumi Ayu Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.1.000.000,00,- (satu juta rupiah), sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A31 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna ungu dijual kepada orang yang tidak dikenal (orang selewat) dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sudah habis dipergunakan oleh Terdakwa, padahal Terdakwa telah mengetahui dan menyadari bahwa 1 (satu) unit sepeda motor dan 2 (dua) unit handphone tersebut bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik saksi Enceng, dan bahkan Terdakwa tidak bertanggungjawab atas sepeda motor yang digadaikannya tersebut, sehingga dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas dilakukan secara melawan hak dan dilakukan secara sengaja, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ad.2 menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi adanya;

ad. 3. Unsur barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa menurut Arrest HOGERAAD tanggal 14 April 1913, arti dari “yang ada padanya atau yang ada dalam kekuasaannya” termasuk dalam

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor: 120/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian bahwa itu bukan hanya jika suatu benda ternyata secara nyata berada langsung dalam penguasaan pelaku secara pribadi saja, melainkan juga jika benda tersebut berada pada orang lain. Dan menurut Drs. PAF. Lamintang, S.H., dalam penguasaan benda milik pelaku tersebut secara nyata pelaku “menguasai benda tersebut tidak secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum unsur ke-2 tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa awalnya Terdakwa disuruh oleh saksi Enceng untuk membeli LCD dan menyervice handphone ke daerah Cibiru, kemudian saksi Enceng menyerahkan atau meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi Z 5179 BS beserta kunci kontak dan STNK nya, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A31 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk VIVO 12 warna ungu, dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah menerima barang-barang tersebut kemudian Terdakwa pergi menuju tempat service handphone di daerah Cibiru akan tetapi ketika ditengah perjalanan timbul niat dari Terdakwa untuk mengunjungi pacar Terdakwa di daerah Bumiayu Jawa Tengah karena Terdakwa tidak mempunyai uang, kemudian tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin saksi Enceng Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk Samsung A31 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo 12 warna ungu kepada seseorang yang tidak dikenal di daerah Bumiayu dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nomor Polisi Z 5179 BS beserta kunci kontak dan STNK nya Terdakwa gadaikan seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. Pujiono;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi Z 5179 BS beserta kunci kontak dan STNK nya, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A31 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk VIVO 12 warna ungu, dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi Enceng, perbuatan Terdakwa tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, karena saksi Enceng telah meminjamkan sepeda motor tersebut sebagai kendaraan Terdakwa untuk pergi ke daerah Cibiru dengan maksud dan tujuan membeli LCD dan menyervice handphone, dengan kata lain Terdakwa membawa barang-barang milik saksi Enceng tersebut atas perintah atau suruhan saksi Enceng selaku pemilik barang, namun justru tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin saksi Enceng Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk Samsung A31 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo 12 warna ungu kepada seseorang yang tidak dikenal di daerah Bumiayu dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan 1

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor: 120/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nomor Polisi Z 5179 BS beserta kunci kontak dan STNK nya Terdakwa gadaikan seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. Pujiono, dengan kata lain barang-barang tersebut sudah beralih penguasaannya kepada orang lain yang bukan haknya dan tidak lagi berada pada penguasaan Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ad.3 menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa / pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau Terdakwa sakit ingatan atau gila, sehingga Terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), 50, dan Pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan / menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata bertujuan untuk balas dendam. Pemidanaan disamping sebagai tindakan represif juga harus mencerminkan prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus bertujuan agar

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor: 120/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku dapat menimbulkan efek jera, sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan menyesali perbuatannya, sedangkan prevensi umum agar masyarakat diharapkan tidak meniru atau melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh si pelaku dan ketertiban dalam masyarakat dapat terjaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan konsep teori pidana dan alasan-alasan tersebut di atas, mengenai lamanya pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut, Majelis Hakim dalam hal ini tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut, dengan alasan karena melihat berat, jenis dan sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, dan kapasitas Terdakwa dalam perkara aquo. Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke depan persidangan telah pula menambah keyakinan akan kesalahan Terdakwa, sehingga barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah tahun 2013 TNKB : Z-5179-BS Nomor Rangka : MH1JFF112DK279260, Nomor Mesin : JFF1E1279291, STNK an. Enceng, alamat : Jl GKPN No.24 Dusun Sadang RT.002/013 Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK-nya, yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, kemudian diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak atau kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Enceng Bin (Alm) Adin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan saksi Enceng selaku pemilik kendaraan, 2 (dua) unit handphone dan uang tunai sebesar Rp.500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah), oleh karena sampai saat ini kedua unit handphone dan uang tunai milik saksi Enceng tersebut tidak berhasil ditemukan;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor: 120/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Yudi Anggara Bin Saripudin** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah tahun 2013 TNKB : Z-5179-BS Nomor Rangka : MH1JFF112DK279260, Nomor Mesin : JFF1E1279291, STNK an. Enceng, alamat : Jl GKPN No.24 Dusun Sadang RT.002/013 Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK-nya, dikembalikan kepada saksi Enceng Bin (Alm) Adin;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Jumat, tanggal 02 Juli 2021, oleh kami, Arri Djami, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Leo Mampe Hasugian, S.H dan Lidya Da Vida, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Seravina Apriliyany, S.H, M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Saeful Uyun Sujati, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Leo Mampe Hasugian, S.H

Arri Djami, S.H., M.H

Lidya Da Vida, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Seravina Apriliany, S.H., M.H

|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)